



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan data dan informasi Kawasan Perdesaan serta peningkatan pelayanan informasi publik melalui *website* dan media sosial yang akurat, tepat, dan akuntabel sehingga dapat dijadikan sarana dalam mensosialisasikan, mempublikasikan, dan mempromosikan potensi Kawasan Perdesaan maupun capaian kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu dilakukan pengelolaan data dan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tentang Tim Pengelola Data dan Informasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 875);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Data dan Informasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - b. Penanggung jawab mempunyai tugas memberikan bimbingan kepada anggota dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - c. Ketua mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi sehingga dapat terlaksana dengan baik;

- d. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan dukungan administratif pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi; dan
- e. Anggota mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data dan informasi program kerja Unit Kerja Eselon II yang dialokasikan untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 2. mengolah data dan informasi program kerja Unit Kerja Eselon II yang dialokasikan untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 3. menyajikan data dan informasi program kerja Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 4. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.


KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi kepada Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,




H. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.
NIP. 19680823 199303 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
DATA DAN INFORMASI DIREKTORAT
JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Harlina Sulistyorini	Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pengarah
2.	Syahrul	Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Penanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
3.	Siti Rahmawati Diyah Nur Aini	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV	Penanggung Jawab Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.	Yodi Joko Bintoro	Kepala Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran	Penanggung Jawab Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
5.	Giyanta	Kepala Subdirektorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah II	Penanggung Jawab Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
6.	Widarjanto	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	Penanggung Jawab Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Rusli Ramli	Kepala Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas	Penanggung Jawab Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
8.	Suryadi	Kepala Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ketua
9.	Dwi Cahyo Bani Gunardi	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Sekretaris
10.	Faizuddaroin	Analisis Pemerintahan Pusat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
11.	Dega Ciptaeraneka Dirgantara	Analisis Pemerintahan Pusat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
12.	Meila Rofilah	Analisis Pembangunan, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I	Anggota
13.	Chandra Ferdinand Hutagalung	Analisis Rencana dan Program, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II	Anggota
14.	Siti Maskuriyah	Analisis Rencana dan Program, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III	Anggota
15.	Indra Adhyapratama	Penggerak Swadaya Masyarakat, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV	Anggota
12.	Hedi Susilo	Analisis Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V	Anggota
13.	Fatimah	Analisis Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan	Anggota
14.	Wenni Mustika	Penggerak Swadaya Masyarakat, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Anggota
15.	Rika Rahmi Wulandari	Penggerak Swadaya Masyarakat, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Enjelya Sembiring Wahyuni Manurung	Penggerak Swadaya Masyarakat, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,



Ir. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.
NIP. 19680823 199303 2 001